



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Ridho Irvanto Bin Rudi Irwanto
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /24 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Samratulangi Gg Bungsu No 09 Lk 03 Rt/001
Kel.Penengahan Kec.Tanjung Karang Pusat Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M.Ridho Irvanto Bin Rudi Irwanto tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Lapas Rajabasa Bandar Lampung ;

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut dan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa namun Terdakwa tetap berkehendak menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO** dengan pidana penjara 13 (Tiga) belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone realme warna ungu**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Lapas Rajabasa Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan*

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu dengan berat kotor 32,67 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal terdakwa mengenal saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA (berkas terpisah) sekira tahun 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, pada saat terdakwa sedang main didaerah belakang RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung, kemudian ditahun 2016 pada bulan Mei terdakwa mengenal sdr.KOKO didaerah pinggir jalan diseputaran Lapangan Saburai Enggal Kota Bandar Lampung.
- ❖ Bahwa kemudian terdakwa bekerja sama dengan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu pertama kali awal bulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu, yang kedua masih dibulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu, kemudian yang ketiga kalinya pertengahan bulan juli tahun 2023 sebanyak 3 kantong atau sekira 30 gram narkotika jenis shabu, sedangkan keempat kalinya pada akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya lupa sebanyak setengah garis atau sekira 50 gram narkotika jenis shabu
- ❖ Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib Sdr.KOKO menawarkan barang Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa yang merupakan narapidana di lapas kelas II Rajabasa, sejumlah setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa menghubungi saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI (berkas terpisah) untuk mengambil/menjemput narkotika jenis shabu dan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA menyetujuinya kemudian terdakwa mengirimkan nomor saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI sebagai penerima narkotika jenis shabu kepada sdr KOKO (DPO)
- ❖ Bahwa kemudian sekira pukul 16.50 saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA ditelpon oleh seorang yang tidak dikenal dengan menggunakan *Private Number* mengarahkan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA untuk mengambil narkotika jenis shabu di tempat dipinggir Jalan Mayjend

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Sutioso II Kota Baru Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut , berdasarkan arahan dari seseorang yang tidak dikenal tersebut, saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA mencari dan menemukan barang berupa 1 (satu) klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Sabu yang tersimpan didalam kotak rokok Surya 16 yang dilakban warna Hitam, Setelah mengambil dan mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut sekira jam 17.00 Wib, saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA menelpon terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu telah ada ditangannya, selanjutnya saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA membawa barang Narkotika jenis Sabu tersebut kerumah teman sdr.DAYAT (DPO), setibanya dirumah sdr DAYAT saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) kantong paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing berisi sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu. Lalu Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) kantong sekira 10 (sepuluh) gram Sabu saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA jual kepada sdr.DAYAT seharga Rp. 8.000.000 (delepan juta rupiah), lalu 1 (satu) kantong sekira 10 (sepuluh) gram Sabu lainnya saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA pecah dan bungkus kembali menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus paket Sabu dengan varian paket berupa 4 (empat) bungkus paket harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) bungkus paket harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) bungkus paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang mana dari 24 (dua puluh empat) bungkus paket Sabu tersebut sudah terjual 21 (dua puluh satu) bungkus paket Sabu dan 3 (tiga) bungkus paket Sabu sisanya saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA gunakan/konsumsi bersama dengan saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI (berkas terpisah)

❖ Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 25 September sekira jam 18.30 Wib saat saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI sedang berdiri seorang diri dihalaman pakir Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung sambil bermain Handphone milik terdakwa, datang Petugas dari BNNP Lampung yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok CAMEL warna Ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tutup botol AQUA warna biru yang sudah dilubangi, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Pipa Kaca / Pirek bekas pakai milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA.

❖ Pada saat dilakukan interogasi, saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah alat bekas pakai saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI dan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang mana barang Narkotika jenis Sabu didapat dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA, kemudian saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI menunjukan kepada petugas BNNP Lampung bahwa saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA masih berada didalam kamar nomor 202 di Hotel tersebut, kemudian saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI dan petugas BNNP Lampung untuk mendatangi kamar hotel tersebut, selanjutny petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA. Pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA mengakui bahwa masih memiliki barang Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan dirumah tempat tinggal saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI yang beralamatkan di Jalan Hi Agus Salim Gang Hi Husin No.22 Lk.I Rt.010 Kel.Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Kemudian petugas BNNP Lampung melanjutkan pengembangan kerumah tempat tinggal saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah tepat tinggal saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip bening tersebut yang kemudian telah diakui barang bukti tersebut adalah milik saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA yang diserahkan dan dititipkan kepada saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI yang rencananya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA jual secara ecer dengan bantuan saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI sebagai Kurir untuk mengantarkan dan menyerahkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai arahan dan perintah dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA kepada PS (Pasien) yang sebelumnya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA dan saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI mendapatkan upah dalam *Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu* yang saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI lakukan tersebut berupa sejumlah uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) kali menjadi Kurir yang mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA kepada PS (Pasien) yang memesan dan membeli Sabu dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA sesuai arahan dan perintah dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA

❖ Bahwa selanjutnya saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI bersama dengan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA dan Sdr.WAWAN berikut barang bukti tersebut dibawa tersebut diamankan oleh petugas BNNP Lampung untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut.

❖ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Dirnarkoba Polda Lampung saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut di peroleh dari orang suruhan terdakwa RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO, kemudian diketahui bahwa terdakwa M RIDHO IRVANTO adalah Narapidana yang sedang menjalani hukuman di LP Raja Basa Bandar Lampung, selanjutnya petugas BNNP Lampung melakukan pengembangan di Lapas Rajabasa dan Pada hari Senin tanggal 25 September sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur didalam kamar sel saya di Blok B.2 nomor 8 didalam Lapas Rajabas Bandar Lampung, petugas Lapas membangunkan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan sekitar tempat tidur di kamar sel terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Ungu milik saya yang ditemukan berada diatas kasur tempat terdakwa tidur didalam kamar sel tersebut.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-7EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **M ICHSAN SAPUTRA Bin RISMARDI** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode A1 dengan berat netto 0,7056 gram, 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal warna putih kode B1 dengan berat netto 0,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode D1 dengan berat netto 0,3615 gram (sis hasil pemeriksaan), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok camel warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Lapas Rajabasa Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **initanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu dengan berat kotor 32,67 gram**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa berawal terdakwa mengenal saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA (berkas terpisah) sekira tahun 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, pada saat terdakwa sedang main

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah belakang RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung, kemudian ditahun 2016 pada bulan Mei terdakwa mengenal sdr.KOKO didaerah pinggir jalan diseputaran Lapangan Saburai Enggal Kota Bandar Lampung.

❖ Bahwa kemudian terdakwa bekerja sama dengan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu pertama kali awal bulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu, yang kedua masih dibulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu, kemudian yang ketiga kalinya pertengahan bulan juli tahun 2023 sebanyak 3 kantong atau sekira 30 gram narkoba jenis shabu, sedangkan keempat kalinya pada akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya lupa sebanyak setengah garis atau sekira 50 gram narkoba jenis shabu

❖ Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib Sdr.KOKO menawarkan barang Narkoba jenis Sabu kepada terdakwa yang merupakan narapidana di lapas kelas II Rajabasa, sejumlah setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa menghubungi saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI (berkas terpisah) untuk mengambil/menjemput narkoba jenis shabu dan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA menyetujuinya kemudian terdakwa mengirimkan nomor saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI sebagai penerima narkoba jenis shabu kepada sdr KOKO (DPO)

❖ Bahwa kemudian sekira pukul 16.50 saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA ditelpon oleh seorang yang tidak dikenal dengan menggunakan *Private Number* mengarahkan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA untuk mengambil narkoba jenis shabu di tempat dipinggir Jalan Mayjend Sutioso II Kota Baru Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, berdasarkan arahan dari seseorang yang tidak dikenal tersebut, saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA mencari dan menemukan barang berupa 1 (satu) klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Sabu yang tersimpan didalam kotak rokok Surya 16 yang dilakban warna Hitam, Setelah mengambil dan mendapatkan barang Narkoba jenis Sabu tersebut sekira jam 17.00 Wib, saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA menelpon terdakwa memberitahukan bahwa narkoba

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu telah ada ditangannya, selanjutnya saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA membawa barang Narkotika jenis Sabu tersebut kerumah teman sdr.DAYAT (DPO), setibanya dirumah sdr DAYAT saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) kantong paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing berisi sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu. Lalu Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) kantong sekira 10 (sepuluh) gram Sabu saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA jual kepada sdr.DAYAT seharga Rp. 8.000.000 (delepan juta rupiah), lalu 1 (satu) kantong sekira 10 (sepuluh) gram Sabu lainnya saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA pecah dan bungkus kembali menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus paket Sabu dengan varian paket berupa 4 (empat) bungkus paket harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) bungkus paket harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) bungkus paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang mana dari 24 (dua puluh empat) bungkus paket Sabu tersebut sudah terjual 21 (dua puluh satu) bungkus paket Sabu dan 3 (tiga) bungkus paket Sabu sisanya saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA gunakan/konsumsi bersama dengan saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI (berkas terpisah)

❖ Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 25 September sekira jam 18.30 Wib saat saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI sedang berdiri seorang diri di halaman pakir Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung sambil bermain Handphone milik terdakwa, datang Petugas dari BNNP Lampung yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok CAMEL warna Ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) tutup botol AQUA warna biru yang sudah dilubangi, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Pipa Kaca / Pirek bekas pakai milik saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA.

❖ Pada saat dilakukan interogasi, saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah alat bekas pakai saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI dan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis



Sabu yang mana barang Narkotika jenis Sabu didapat dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA, kemudian saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI menunjukan kepada petugas BNNP Lampung bahwa saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA masih berada didalam kamar nomor 202 di Hotel tersebut, kemudian saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI dan petugas BNNP Lampung untuk mendatangi kamar hotel tersebut, selanjutny petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA. Pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA mengakui bahwa masih memiliki barang Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan dirumah tempat tinggal saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI yang beralamatkan di Jalan Hi Agus Salim Gang Hi Husin No.22 Lk.I Rt.010 Kel.Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Kemudian petugas BNNP Lampung melanjutkan pengembangan kerumah tempat tinggal saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah tepat tinggal saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bendel plastik klip bening tersebut yang kemudian telah diakui barang bukti tersebut adalah milik saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA yang diserahkan dan dititipkan kepada saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI yang rencananya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA jual secara ecer dengan bantuan saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI sebagai Kurir untuk mengantarkan dan menyerahkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai arahan dan perintah dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA kepada PS (Pasien) yang sebelumnya telah memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA dan saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI mendapatkan upah dalam Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu yang saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI lakukan tersebut berupa sejumlah uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) kali menjadi Kurir yang mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu dari saksi FRANS

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANU RAHMADAN WIJAYA kepada PS (Pasien) yang memesan dan membeli Sabu dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA sesuai arahan dan perintah dari saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA

❖ Bahwa selanjutnya saksi M ICHSAN SAPUTRA Als ICAN Bin RISMARDI bersama dengan saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA dan Sdr.WAWAN berikut barang bukti tersebut dibawa tersebut diamankan oleh petugas BNNP Lampung untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut.

❖ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Dirnarkoba Polda Lampung saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut di peroleh dari orang suruhan terdakwa RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO, kemudian diketahui bahwa terdakwa M RIDHO IRVANTO adalah Narapidana yang sedang menjalani hukuman di LP Raja Basa Bandar Lampung, selanjutnya petugas BNNP Lampung melakukan pengembangan di Lapas Rajabasa dan Pada hari Senin tanggal 25 September sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur didalam kamar sel saya di Blok B.2 nomor 8 didalam Lapas Rajabas Bandar Lampung, petugas Lapas membangunkan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan sekitar tempat tidur di kamar sel terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Ungu milik saya yang ditemukan berada diatas kasur tempat terdakwa tidur didalam kamar sel tersebut.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-7EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **M ICHSAN SAPUTRA Bin RISMARDI** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode A1 dengan berat netto 0,7056 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode B1 dengan berat netto 0,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode D1 dengan berat netto 0,3615 gram (sisa hasil pemeriksaan), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok camel warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang , 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi SURYA NUGRAHA Bin (Alm.) ISMAIL M:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar dan saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Berantas BNNP Lampung telah mengamankan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO berdasarkan hasil pengembangan karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkoba jenis Sabu, dan Saksi sebelumnya tidak kenal dengan laki-laki tersebut serta tidak memiliki hubungan apapun dengan laki-laki tersebut
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Bid Berantas BNNP Lampung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO berdasarkan hasil ungkap kasus Narkoba yang diduga dilakukan oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dan Saksi M ICHSAN SAPUTRA Alias ICAN Bin RISMARDI yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 di Hotel Kurnia Bandar Lampung
- Bahwa berdasarkan hasil ungkap kasus tersebut bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 September sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama dengan BRIPKA ORP SIAGIAN dan beberapa rekan Tim Opsnal BNNP Lampung lainnya melakukan pengembangan ke Lapas Rajabasa Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas Lapas dikarenakan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO adalah merupakan Warga Binaan didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung

- Bahwa benar pada saat melakukan pengembangan terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO di Lapas Rajabasa Bandar Lampung, tidak dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO dikarenakan petugas Lapas sudah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO didalam ruangan KPLP Lapas Rajabasa Bandar Lampung berikut dengan barang bukti yang turut diamankan oleh petugas Kapas Rajabasa Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Ungu tersebut adalah milik Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi dan salah satunya adalah untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO diketahui bahwa Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO telah bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu tersebut sudah terjadi 4 (empat) kali

- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang Saksi temukan dan telah disita oleh petugas BNNP Lampung pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dan Saksi M ICHSAN SAPUTRA Alias ICAN Bin RISMARDI yang juga telah diketahui oleh Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menjual,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menjadi perantara dalam jual beli Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ORP SIAGIAN Anak Dari NOMPI SIAGIAN :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar dan saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Berantas BNNP Lampung telah mengamankan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO berdasarkan hasil pengembangan karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dan Saksi sebelumnya tidak kenal dengan laki-laki tersebut serta tidak memiliki hubungan apapun dengan laki-laki tersebut
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Bid Berantas BNNP Lampung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO berdasarkan hasil ungkap kasus Narkotika yang diduga dilakukan oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dan Saksi M ICHSAN SAPUTRA Alias ICAN Bin RISMARDI yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 di Hotel Kurnia Bandar Lampung
- Bahwa berdasarkan hasil ungkap kasus tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 25 September sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama dengan BRIPKA ORP SIAGIAN dan beberapa rekan Tim Opsnal BNNP Lampung lainnya melakukan pengembangan ke Lapas Rajabasa Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas Lapas dikarenakan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO adalah merupakan Warga Binaan didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung
- Bahwa benar pada saat melakukan pengembangan terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO di Lapas Rajabasa Bandar Lampung, tidak dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO dikarenakan petugas Lapas



sudah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO didalam ruangan KLP Lapas Rajabasa Bandar Lampung berikut dengan barang bukti yang turut diamankan oleh petugas Kapas Rajabasa Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna *Ungu*.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO diketahui bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna *Ungu* tersebut adalah milik Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi dan salah satunya adalah untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO diketahui bahwa Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO telah bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu tersebut sudah terjadi 4 (empat) kali

- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang Saksi temukan dan telah disita oleh petugas BNNP Lampung pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dan Saksi M ICHSAN SAPUTRA Alias ICAN Bin RISMARDI yang juga telah diketahui oleh Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar dan saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO namun Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO melainkan hanya sebatas teman saja.

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Lampung pada tanggal 6 Februari 2016 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun di Lapas Narkotika Way Hui Kota Bandar Lampung dan telah bebas sekira akhir bulan Desember tahun 2020, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa

- Bahwa Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO tidak di tangkap oleh petugas BNNP Lampung melainkan telah terlebih dahulu sudah diamankan oleh petugas Lapas Rajabasa Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.30 Wib dikarenakan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO yang merupakan Warga Binaan yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Rajabasa Bandar Lampung, yang kemudian dipertemukan oleh petugas BNNP Lampung pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 23.00 Wib diruang KPLP Lapas Rajabasa Bandar Lampung

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan sekarang ini oleh petugas BNNP Lampung sehubungan Saksi telah ditangkap oleh petugas BNNP Lampung karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO untuk bekerja sama dengan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO dalam hal *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu* tersebut

- Bahwa Saksi mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO pada sekira akhir bulan Juli tahun 2023 sekira jam 17.00 Wib yang berada di pinggir Jalan Mayjend Sutioso II Kota Baru Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dari seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sebanyak setengah gari atau sekira 50 (Lima puluh) gram Narkotika jenis Sabu, namun hanya mengetahui jika laki-laki tersebut adalah orang suruhan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO

- Bahwa sebelumnya Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO menawarkan dan menyuruh Saksi untuk Menerima dan Membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO mengajak Saksi untuk bekerja

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam hal *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu* tersebut

- Bahwa Saksi telah bekerja sama dengan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO dalam hal *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu* tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO dalam melakukan hal tersebut pertama kali tahun awal bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang kedua seminggu setelah yang pertama sekira masih awal bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang ketiga seminggu setelah yang kedua sekira pertengahan bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kantong atau sekira 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis Sabu, dan yang keempat sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis Sabu

- Bahwa Saksi mendapatkan hasil dari keuntungan dalam hal *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis Sabu* yang Saksi lakukan bersama Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO tersebut berupa sejumlah uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terkumpul dari upah hasil penjualan secara ecer barang Narkotika jenis Sabu tersebut, karena sebagian besar uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah duit setoran ke Sdr.M RIDHO RIVANTO Bin RUDI IRWANTO yang telah saya transfer melalui Rekening Bank BCA atas nama CHANDRA WIJAYA atas perintah Terdakwa M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



7EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M ICHSAN SAPUTRA Bin RISMARDI 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode A1 dengan berat netto 0,7056 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode B1 dengan berat netto 0,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode D1 dengan berat netto 0,3615 gram (sisa hasil pemeriksaan), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok camel warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 225/10582.00/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dibuat PT Pegadaian kantor cabang Teluk Betung oleh Sri Winarti dan Dwika Rahma telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang dengan kode A, B dan C berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 32,67 gram kemudian disisihkan ke dalam 3 (tiga) bungkus klip berukuran kecil dengan kode A1 dengan berat 0,82gram, B1 dengan berat 0,69 gram, dan C1 dengan berat 0,52 gram guna dilakukan penelitian di Laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung pada tanggal 18 November 2018 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara yang sekarang Terdakwa jalani hukuman tersebut di Lapas Kelas I Rajabasa Kota Bandar Lampung sampai dengan sekarang .
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan sekarang ini oleh petugas BNNP Lampung sehubungan dengan Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi FRANS

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam hal *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan, Narkotika jenis Sabu*.

- Bahwa pada saat petugas Petugas Lapas Rajabasa Bandar Lampung melakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Ungu yang kemudian telah Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu*.

- Bahwa benar setelah Terdakwa dipertemukan oleh Petugas BNNP Lampung yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya petugas BNNP Lampung telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA berikut dengan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang telah di akui oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa barang hasil kerjasama Terdakwa dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI yang didapat Terdakwa dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama KOKO yang sebelumnya telah menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk untuk dijual, yang kemudian Terdakwa menawarkan dan menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dikarenakan Terdakwa masih berada didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung

- Bahwa Sdr.KOKO menawarkan barang Narkotika jenis Sabu dari kepada Terdakwa sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira jam 15.30 Wib, namun Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dimanakah Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.KOKO dikarenakan Terdakwa sedang berada didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung, yang mana Sdr.KOKO menawarkan kepada saya barang Narkotik jenis Sabu sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk menerima dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan menyerahkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dengan cara menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengajak Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu* tersebut dengan sistem kerja laporan dan setoran hasil penjualan dari Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu*
- Bahwa Terdakwa pertama kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu* tersebut pertama kali tahun awal bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang kedua seminggu setelah yang pertama sekira masih awal bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang ketiga seminggu setelah yang kedua sekira pertengahan bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kantong atau sekira 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis Sabu, dan yang keempat sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis Sabu

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terkumpul dari upah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibantu dijual oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI sebanyak 6 (enam) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut yang terjual secara bertahap, karena sebagian besar sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut langsung disetorkan oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI ke Sdr.KOKO dengan cara Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI transfer melalui Rekening Bank BCA atas nama CHANDRA WIJAYA atas perintah saya, dan saya hanya mendapatkan upah hasil keuntungan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut per 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dan Sdr.KOKO melainkan hanya sebatas teman saja, dan Terdakwa kenal dengan kedua laki-laki tersebut ditempat dan waktu yang berbeda..
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone realme warna ungu, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung pada tanggal 18 November 2018 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara yang sekarang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jalani hukuman tersebut di Lapas Kelas I Rajabasa Kota Bandar Lampung sampai dengan sekarang .

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Lampung sehubungan dengan Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada saat petugas Petugas Lapas Rajabasa Bandar Lampung melakukan pengeledahan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Ungu yang kemudian telah Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu.*
- Bahwa benar setelah Terdakwa dipertemukan oleh Petugas BNNP Lampung yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya petugas BNNP Lampung telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA berikut dengan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang telah di akui oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa barang hasil kerjasama Terdakwa dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI yang didapat Terdakwa dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama KOKO yang sebelumnya telah menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk untuk dijual, yang kemudian Terdakwa menawarkan dan menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk *menerima dan membawa* Narkotika jenis Sabu tersebut dikarenakan Terdakwa masih berada didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.KOKO menawarkan barang Narkotika jenis Sabu dari kepada Terdakwa sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira jam 15.30 Wib, namun Terdakwa tidak mengetahui dimanakah Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.KOKO dikarenakan Terdakwa sedang berada didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung, yang mana Sdr.KOKO menawarkan kepada saya barang Narkotik jenis Sabu sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk menerima dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan menyerahkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dengan cara menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengajak Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu* tersebut dengan sistem kerja laporan dan setoran hasil penjualan dari Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu*
- Bahwa Terdakwa pertama kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu* tersebut pertama kali tahun awal bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang kedua seminggu setelah yang pertama sekira masih awal bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang ketiga seminggu setelah yang kedua sekira pertengahan bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kantong atau sekira 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis Sabu, dan yang keempat

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis Sabu

- Bahwa selama ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terkumpul dari upah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibantu dijual oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI sebanyak 6 (enam) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut yang terjual secara bertahap, karena sebagian besar sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut langsung disetorkan oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI ke Sdr.KOKO dengan cara Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI transfermelalui Rekening Bank BCA atas nama CHANDRA WIJAYA atas perintah saya, dan saya hanya mendapatkan upah hasil keuntungan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut per 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dan Sdr.KOKO melainkan hanya sebatas teman saja, dan Terdakwa kenal dengan kedua laki-laki tersebut ditempat dan waktu yang berbeda..
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-7EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M ICHSAN SAPUTRA Bin RISMARDI 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode A1 dengan berat netto 0,7056 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode B1 dengan berat netto 0,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode D1 dengan berat netto 0,3615 gram (sisa hasil pemeriksaan), 1 (satu)

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bekas bungkus rokok camel warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 225/10582.00/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dibuat PT Pegadaian kantor cabang Teluk Betung oleh Sri Winarti dan Dwika Rahma telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang dengan kode A, B dan C berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 32,67 gram kemudian disisihkan ke dalam 3 (tiga) bungkus klip berukuran kecil dengan kode A1 dengan berat 0,82gram, B1 dengan berat 0,69 gram, dan C1 dengan berat 0,52 gram guna dilakukan penelitian di Laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa pernah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung pada tanggal 18 November 2018 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara yang sekarang Terdakwa jalani hukuman tersebut di Lapas Kelas I Rajabasa Kota Bandar Lampung sampai dengan sekarang ;

menimbang, bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas BNNP Lampung Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur didalam kamar sel saya di Blok B.2 nomor 8 didalam Lapas Rajabas Bandar Lampung sehubungan dengan Terdakwa telah

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

menimbang, bahwa pada saat petugas Petugas Lapas Rajabasa Bandar Lampung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Ungu yang kemudian telah Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dipertemukan oleh Petugas BNNP Lampung yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya petugas BNNP Lampung telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA berikut dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang telah di akui oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa barang hasil kerjasama Terdakwa dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI yang didapat Terdakwa dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama KOKO yang sebelumnya telah menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dijual, yang kemudian Terdakwa menawarkan dan menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dikarenakan Terdakwa masih berada didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Sdr.KOKO menawarkan barang Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira jam 15.30 Wib, namun Terdakwa tidak mengetahui dimanakah Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.KOKO dikarenakan Terdakwa sedang berada didalam Lapas Rajabasa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, yang mana Sdr.KOKO menawarkan kepada saya barang Narkotik jenis Sabu sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk menerima dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut;

menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan menyerahkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dengan cara menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengajak Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan sistem kerja laporan dan setoran hasil penjualan dari Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut pertama kali tahun awal bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang kedua seminggu setelah yang pertama sekira masih awal bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang ketiga seminggu setelah yang kedua sekira pertengahan bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kantong atau sekira 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis Sabu, dan yang keempat sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dengan jumlah sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis Sabu;

menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terkumpul dari upah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibantu dijual oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI sebanyak 6 (enam) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut yang terjual secara bertahap, karena sebagian besar sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut langsung disetorkan oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI ke Sdr.KOKO dengan cara Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI transfer melalui Rekening Bank BCA atas nama CHANDRA WIJAYA atas perintah saya, dan saya hanya mendapatkan upah hasil keuntungan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut per 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu tersebut;

menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dan Sdr.KOKO melainkan hanya sebatas teman saja, dan Terdakwa kenal dengan kedua laki-laki tersebut ditempat dan waktu yang berbeda;'

menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-7EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M ICHSAN SAPUTRA Bin RISMARDI 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode A1 dengan berat netto 0,7056 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode B1 dengan berat netto 0,5460 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode D1 dengan berat netto 0,3615 gram (sisa hasil pemeriksaan), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok camel warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 225/10582.00/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dibuat PT Pegadaian kantor cabang Teluk Betung oleh Sri Winarti dan Dwika Rahma telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang dengan kode A, B dan C berisikan kristal putih Narkotika jenis

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat bruto 32,67 gram kemudian disisihkan ke dalam 3 (tiga) bungkus klip berukuran kecil dengan kode A1 dengan berat 0,82gram, B1 dengan berat 0,69 gram, dan C1 dengan berat 0,52 gram guna dilakukan penelitian di Laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas apakah dilakukan dengan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat-surat bukti serta Barang Bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan LOIS yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa barang hasil kerjasama Terdakwa dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI yang didapat Terdakwa dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama KOKO yang sebelumnya telah menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dijual, yang kemudian Terdakwa menawarkan dan menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dikarenakan Terdakwa masih berada didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Sdr.KOKO menawarkan barang Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira jam 15.30 Wib, namun Terdakwa tidak mengetahui dimanakah Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.KOKO dikarenakan Terdakwa sedang berada didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung, yang mana Sdr.KOKO menawarkan kepada saya barang Narkotik jenis Sabu sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk menerima dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan menyerahkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dengan cara menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengajak Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan sistem kerja laporan dan setoran hasil penjualan dari Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut pertama kali tahun awal bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang kedua seminggu setelah yang pertama sekira masih awal bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang ketiga seminggu setelah yang kedua sekira pertengahan bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kantong atau sekira 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis Sabu, dan yang keempat sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dengan jumlah sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis Sabu;

menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terkumpul dari upah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibantu dijual oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI sebanyak 6 (enam) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut yang terjual secara bertahap, karena sebagian besar sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut langsung disetorkan oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI ke Sdr.KOKO dengan cara Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI transfer melalui Rekening Bank BCA atas nama CHANDRA WIJAYA atas perintah saya, dan saya hanya mendapatkan upah hasil keuntungan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut per 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam menjual Narkotika jenis Sabu semuanya tidak ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika golongan I tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah menjual narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di muka persidangan juga mengakui bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya walaupun Terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja mau menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah dengan demikian unsur delik : "Tanpa Hak", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu percobaan atau permufakatan jahat, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur ketiga tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai ada unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dimana sebelumnya Sdr.KOKO menawarkan barang Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa sekira jam 15.30 Wib, namun Terdakwa tidak mengetahui dimanakah Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.KOKO dikarenakan Terdakwa sedang berada didalam Lapas Rajabasa Bandar Lampung, yang mana Sdr.KOKO menawarkan kepada saya barang Narkotik jenis Sabu sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk menerima dan membawa barang Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan dan menyerahkan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dengan cara menyuruh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengajak Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan sistem kerja laporan dan setoran hasil penjualan dari Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali bekerja sama dengan Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI dalam hal Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut pertama kali tahun awal bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang kedua seminggu setelah yang pertama sekira masih awal bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu, yang ketiga seminggu setelah yang kedua sekira pertengahan bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya saya lupa dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) kantong atau sekira 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis Sabu, dan yang keempat sekira akhir bulan Juli tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dengan jumlah sebanyak setengah garis atau sekira 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis Sabu;

menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terkumpul dari upah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibantu dijual oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI sebanyak 6

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



(enam) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut yang terjual secara bertahap, karena sebagian besar sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut langsung disetorkan oleh Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI ke Sdr.KOKO dengan cara Saksi FRANS TANU RAHMADAN WIJAYA Bin EFENDI transfer melalui Rekening Bank BCA atas nama CHANDRA WIJAYA atas perintah saya, dan saya hanya mendapatkan upah hasil keuntungan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut per 1 (satu) kantong atau sekira 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah Narapidana yang saat ini menjalani pidana di Lapas Raja Basa Banda Lampung dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone realme warna ungu karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan saat ini merupakan narapidana dalam perkara Narkotika ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M RIDHO IRVANTO Bin RUDI IRWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)** tahun dan denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone realme warna ungu
- Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulia Susanda, S.H., M.H. , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elinar, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41